

Lampiran Kartu Bimbingan

Perkumpulan Pengelola Pendidikan Malangkuçewara (P3M)

 **STIE MALANGKUÇEWARA**
p/h ABM School of Economics

 

Terakreditasi "A", AKUNTANSI, 3233/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018
Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 2812/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020

Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSI., CA,CPA
Sebagai : Dosen Pembimbing 1
Nama : -
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : ABDUL HAFIDZ
Nomor Pokok : A.2017.4.34097

Skripsi yang diajukan

Bidang Kajian : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Pokok Bahasan : SISTEM DAN PROSEDUR
Tempat/Obyek : KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM SATRIA AGUNG TUMPANG

Judul Skripsi : EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS PADA KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM SATRIA AGUNG TUMPANG

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada Tanggal : 24/01/2020


Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSI., CA, CPA
NIK-P.3M : 202.710.246

Jalan Terusan Candi Kalasan
Malang - Indonesia (65142)

Telp. 62 341 491813 (Hunting)
Fax 62 341 495619

<http://www.stie-mce.ac.id>
e-mail: info@stie-mce.ac.id



STIE Malangkuçewara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

BAB IV s.d. BAB V

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Jan/18	IV	Bulan : Januari 2020 Konsultasi bab IV	
29	IV	-	
30	IV	Rensi bab IV	
Feb 3		Bulan : Februari 2020 Semhas.	
4		Rensi selaku semhas.	
4		Acc. bab IV-V	
		Bulan :	
		Bulan :	

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Catatan:

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep-teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan



Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020

Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA,CPA

Sebagai : Dosen Pembimbing 1

Nama : -

Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : ABDUL HAFIDZ

Nomor Pokok : A.2017.4.34097

Skripsi yang diajukan

Bidang Kajian : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

Pokok Bahasan : SISTEM DAN PROSEDUR

Tempat/Obyek : -

Judul Skripsi : -

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang

Pada Tanggal : 04/11/2019

Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA,CPA
NIK-P.3M : 202.710.246



STIE Malangkuçewara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAB.I s.d BAB. III

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
		Bulan : Oktober 2013.	
4/11		Konfliktrip. & bab 1. Buat proposal bnb 1-3	
8/11			
22/11			
29/11			
		Bulan : November 2013.	
		Konfliktrip. & sempro.	
		Seminar proposal	
		Perbaiki hasil sempro	
		Bulan : Desember 2013	
9/12		Acc bab 1-3.	
		Bulan :	
		Bulan :	

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Catatan:

Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep-teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan

Lampiran-1 Kartu Angsuran

<p>PERHATIAN !!!</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap dibawa setiap mengangsur2. Setiap mengangsur mintalah bukti angsuran yang sah.3. Harap mengangsur pada jam kerja di U.S.P “SATRIA AGUNG” (Jam. 08.00 – 14.00 WIB)		<p>UNIT SIMPAN PINJAM “SATRIA AGUNG”</p> <p>Bunga Ringan Syarat Mendaftar</p> <p>KOPIWIWAHYU Satria KABUPATEN MALANG KUD “WAHYU AGUNG” KEC. TUMPANG</p> <p>UNIT SIMPAN PINJAM “SATRIA AGUNG”</p> <p>BADAN HUKUM No. 781/4/BH/I/II/1994 No. 4186/BH/II/1979</p> <p>Jl. Raya Jeru – Tumpang Telp.</p> <p>KARTU ANGSURAN</p>	
No. PK/JK	Angsuran Ke	Tanggal	Jumlah
.....	1	P' D'
.....	2	P' D'
.....	3	P' D'
.....	4	P' D'
.....	5	P' D'
.....	6	P' D'
.....	7	P' D'
.....	8	P' D'
.....	9	P' D'
.....	10	P' D'
.....	11	P' D'
.....	12	P' D'
			TTD
	1	P' D'
	2	P' D'
	3	P' D'
	4	P' D'
	5	P' D'
	6	P' D'
	7	P' D'
	8	P' D'
	9	P' D'
	10	P' D'
	11	P' D'
	12	P' D'
			TTD

Lampiran-2 Permohonan Kredit



UNIT SIMPAN PINJAM "SATRIA AGUNG"

Badan Hukum : 7814/BH/1/1994
Bidan Hukum : 3136/BH/1/1979

PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Penghasilan :
4. Alamat / No. KTP : RT. RW. No. Telp.

5. Nama Penjamin/Hubungan
Keluarga/TPK :
a. Pekerjaan :
b. Penghasilan :
c. Alamat / No. KTP : RT. RW. No. Telp.

Dengan ini melon iiberikan pinjaman kredit

1. Besarnya pinjaman :
2. Kepada siapa pinjaman :
3. Tanggungan / borg : a. BPKB Sepeda Motor : b. MKB Mobil :
4. Jangka Waktu tungsiran / pengembalian :
5. Kemungkinan angsuran tidak bukan :

Adapun ketentuan persyaratannya akan saya patuhii seurdi peraturan yang berlaku.

Mengetahui / bertanggung jawab
Keluarga / TPK

Malang,
Petronon

1. 2.

Keterangan:

1. Saya tegaskan bahwa keterangan tersebut diatas adalah benar.
2. Kooperasi berhak menerima / menolak permohonan kredit tanpa menyebutkan alasannya.
3. Semua berkas foto copy pengajuan kredit menjadi arsity kooperasi.

Lampiran-3 Perjanjian Kredit

PERJANJIAN KREDIT

Nomor:

PERJANJIAN KREDIT ini (selanjutnya akan disebut "Perjanjian") dibuat pada hari ini , Tanggal bulan tahun oleh dan antara:

1. USP "SATRIA AGUNG" MALANG berkedudukan di Jl.Raya Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh selaku Pengurus d... selaku Unit Simpan Pinjari selanjutnya akan disebut Unit Simpan Pinjari "Satria Agung" disingkat "USP SATRIA AGUNG"

2. bertempat tinggal Dalam hal ini bertindak dengan persetujuan DEBITUR, sebagaimana akan disebut "DEBITUR".

USP "SATRIA AGUNG" Kab.Malang dan DEBITUR telah dahulu menerangkan sebagai berikut:

- DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada USP "SATRIA AGUNG" untuk dapat diberikan fasilitas kredit.
- USP "SATRIA AGUNG" Kab. Malang telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada DEBITUR.
- USP "SATRIA AGUNG" Kab. Malang dan DEBITUR sekarang hendak menyatakan lebih jauh mengenai pemberian fasilitas kredit dalam perjanjian ini.

Maka sehubungan dengan itu USP "SATRIA AGUNG" Kab. Malang dan DEBITUR telah saling sepakat untuk dan dengan ini membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I FASILITAS KREDIT

- 1.1. Kesediaan Memberi Pinjaman
Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan tersedianya dana USP "SATRIA AGUNG" Kab. Malang menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam mata uang rupiah dan DEBITUR setuju untuk menerima fasilitas kredit ini dari USP "SATRIA AGUNG" sampai jumlah (selanjutnya akan disebut juga "Fasilitas Kredit") untuk jangka waktu bulan yang dimulai sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini (selanjutnya akan disebut juga "Jangka Waktu Kredit").
- 1.2. Biaya, Bunga Denda, Provisi dan Biaya-Biaya lain.
 - 1.2.1. Bunga
DEBITUR menyetujui bahwa untuk setiap pinjaman yang terhutang oleh DEBITUR kepada USP "SATRIA AGUNG" DEBITUR berkewajiban membayar bunga dengan suku bunga pertahun sebesar % flat. Dilhitung sejak hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini sampai dengan pinjaman tersebut dibayar lunas.
 - 1.2.2. Bunga Denda
Apabila DEBITUR telai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada USP "SATRIA AGUNG" berdasarkan perjanjian ini baik berupa jumlah pokok bunga atau jumlah lain pada tanggal pembayaran maka DEBITUR wajib membayar bunga denda atas jumlah yang terhutang itu sejak (dan termasuk) tanggal jumlah tersebut sudah harus dibayar lunas sejurusnya dengan suku bunga % perhari dari kewajiban angsuran.
 - 1.2.3. Provisi
Untuk pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITUR maka DEBITUR juga berkewajiban membayar provisi kredit sebesar 2,5 % flat dari besarnya Fasilitas Kredit.
 - 1.2.4. Biaya – biaya lain
Biaya Administrasi
Untuk pemberian dan penarikan Fasilitas Kredit DEBITUR juga berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlah / besarnya akan ditentukan oleh USP "SATRIA AGUNG".
• Biaya administrasi wajib dibayar oleh DEBITUR segera perjanjian ini ditandatangani.

- 1.3. Penggunaan Hasil Pinjaman
DEBITUR menyatakan bahwa uang hasil pinjaman dari Fasilitas Kredit akan digunakan DEBITUR untuk keperluan ... Model Kerja/Usaha.....

**Pasal 2
PENARIKAN PINJAMAN**

- 2.1. Setiap penarikan Fasilitas Kredit hanya bisa dilakukan pada hari kerja USP " SATRIA AGUNG " (yaitu dimana USP " SATRIA AGUNG " buka untuk operasi).
2.2. Dengan menerbitkan surat aksep yang ditandatangani oleh DEBITUR dan dalam bentuk surat isi yang disetujui/ditetukan oleh USP " SATRIA AGUNG ".

**Pasal 3
PEMBUKTIAN HUTANG**

- DEBITUR menyatakan bahwa jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada USP " SATRIA AGUNG " berdasarkan Fasilitas Kredit pada waktu-waktu tertentu akan terbukti dari:
- 3.1. Surat aksep, tanda terima uang atau instrumen lainnya yang ditentukan USP " SATRIA AGUNG "
 - 3.2. Buku-buku, catatan-catatan, dan administrasi yang disenggajakan dan dipelihara oleh USP " SATRIA AGUNG " mengenai atau sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITUR.
 - 3.3. Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh USP " SATRIA AGUNG "

**Pasal 4
PEMBAYARAN**

- 4.1. Pembayaran Pinjaman
4.1.1. Seluruh jumlah hutang pokok, bunga dan simpanan terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit wajib dibayar kembali dengan lunas. Untuk membayar angsuran hutang pokok, bunga dan simpanan sebesar Rp....., setiap bulannya pada tanggal
4.1.2. Angsuran hutang pokok, bunga dan simpanan pertama wajib dibayar tanggal.....
- 4.2. Biaya-biaya Penghianat
Bila mampu untuk melakukan sesuatu pembayaran kembali atas sesuatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh DEBITUR kepada USP " SATRIA AGUNG " berdasarkan perjanjian ini, USP " SATRIA AGUNG " perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan kepada DEBITUR, maka biaya-biaya dan ongkos peragihan tersebut baik di mutu atau di luar pengadilan, termasuk upah kuasa USP " SATRIA AGUNG " yang ditugaskan untuk melakukan penagihan itu akan ditanggung dan harus dibayar oleh DEBITUR.

**Pasal 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR**

DEBITUR menyatakan dan menjamin USP " SATRIA AGUNG " bahwa DEBITUR tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, atau yang dapat negatif terhadap DEBITUR atau harta kekayaannya.

**Pasal 6
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DEBITUR**

- DEBITUR berjanji dan menyatakan selama Fasilitas Kredit tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas dan segerah jumlah uang yang terhutang berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 6.1. Memelihara catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan/dinsahakan oleh DEBITUR.
 - 6.2. Mengijinkan pegawai atau wakil USP " SATRIA AGUNG " untuk memeriksa kekayaan atau barang jaminan dan usaha DEBITUR.

Pasal 7
JAMINAN

- 7.1. Untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali sampai lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya semua dan setiap jumlah uang yang terhitung dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada USP " SATRIA AGUNG " yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian ini (termasuk perubahan-perubahannya, penambahan-encabahannya atau pembaruan-pembaruannya dan perpanjangan-perpanjangannya dikecuali hari yang akan dibuat antara DEBITUR dan USP " SATRIA AGUNG") baik berupa apapun juga yang sekiranya telah ada atau dikemudian hari akan dibuat antara DEBITUR dan USP " SATRIA AGUNG " maka akan dibuat dan ditandatangani perjanjian-perjanjian jaminan (selanjutnya akan disebut juga "Perjanjian Jaminan") sebagai berikut:
- 7.1.1. Pemberian hak tanggungan atau surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atas:
-
.....
Meliputi juga bangunan rumah tinggal dan turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah tersebut di atas yang didirikan berdasarkan surat ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikuarkan oleh pihak yang berwenang berikut pula dengan sesuatu yang sekaran ada, tertanam, berdiri termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada tertanam, berdiri dan atau diperoleh di atas maupun dibawah permukaan bidang tanah baik itu yang dapat dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut.
- 7.1.2. Perjanjian mengenai penyerahan hak milik secara fiducia kepada USP " SATRIA AGUNG " atas barang atau barang milik debitur/pengjamin, berupa
- 7.1.3. Perjanjian mengenai penyerahan / cesse untuk jaminan atas tagihan-tagihan DEBITUR / PENJAMIN berupa
- 7.1.4. Pemberian jaminan (bergochot) oleh:
-
(selanjutnya baik bersama-sama atau masing-masing akan disebut juga "PENJAMIN") berupa
- 7.2. Apabila dikemudian hari ternyata jaminan-jaminan sebagaimana tersebut diatas akan dijadikan jaminan untuk DEBITUR lain kepada USP " SATRIA AGUNG " maka DEBITUR dengan ini akan tunduk kepada ketentuan pasal 8 perjanjian ini.

Pasal 8
KELALAIAN/PELANGGARAN

- 8.1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian kelalaihan/pelanggaran terhadap perjanjian ini:
- 8.1.1. Kelalaian /pelanggaran dalam perjanjian ini
Debiter dan atau PENJAMIN ketika melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang termaktup dalam perjanjian ini, terutama (tetapi tidak terbatas) bilangan DEBITUR tidak atau lalai membayar jucus pada waktunya kepada USP " SATRIA AGUNG " sesuatu jumlah pinjaman dan atau bunga, provisi dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu/tempo).
- 8.1.2. Ponyutan
Kekayaan DEBITUR dan atau barang-barang (baik yang bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi jamaikan untuk pembayaran dan pembayaran kembali Fasilitas Kredit yang ditetapkan pada pasal 7 perjanjian ini baik sebagai atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan.
- 8.2. Dalam hal suatu kejadian kelalaihan berdasarkan perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka kewajiban USP " SATRIA AGUNG " untuk memberikan pinjaman kepada DEBITUR berdasarkan perjanjian ini dapat berakhir/bermerti dengan seketika.

Pasal 9
LAIN-LAIN KEFENTUAN

- 9.1. Kuasa tidak dapat dicabut
Kuasa-kuasa yang diberikan atau temakup dalam perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tidak akan berakhir bilamana DEBITUR atau yang memberi kuasa meninggal dunia atau karena sebab atau peristiwa apapun juga dan para pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termakup dalam pasal 18, 13, 18, 14, dan 18, 16, kital undang-undang hukum perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
- 9.2. Perjanjian ini merupakan perwujudan dari seluruh pengertian para pihak dan menggantikan semua negosiasi, pengertian dan perjanjian sebelumnya yang dibuat antar pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam perjalanan ini.
- 9.3. Pemilihan Domicili
Mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya DEBITUR memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umumnya di kantor kepaniteraan pengadilan negeri di Malang, demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenang USP " SATRIA AGUNG " untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan perjanjian ini dimuka pengadilan lain.
- 9.4. Ongkos akta ini dan biaya-biaya lainnya yang bertalian dengan pembuatan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada biaya-biaya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, biaya Advokat/pengacara, biaya perkara dinuka maupun di luar pengadilan, biaya untuk menagih hutang tersebut dalam akta ini serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh DEBITUR.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangan di Malang pada tanggal yang disebutkan pada awal perjanjian ini.

USP " SATRIA AGUNG "

PENJAMIN

DEBITUR

Pengurus

Unit Simpan Pinjam

(.....) (.....) (.....) L...
Meryetuju, Meryetuju,

Lampiran-3 Surat Kuasa Pengambilan Jaminan

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RT : RW :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.
Menyerahkan dengan Irin memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat : JL.Raya juru tumpang Malang

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan tersebut diatas barang milik Pemberi Kuasa berupa kendaraan.

Merk : Mobil / Sepeda Motor: Tahun :
Warna : Hitam / Merah / Putih / Hijau / Biru
Nomor Chasis :
Nomor Mesin :
Nomor BPKB :
Nomor Polisi :
Atas Nama :
Alamat : RT : RW :

Berikut milik Pemberi Kuasa telah dibeli.

Untuk itu Penerima Kuasa berhak untuk memasuki ruangan tempat tinggal atau Kantor Pemberi Kuasa atau tempat lain dimana kendaraan itu berada, guna mengambil kendaraan tersebut diatas dari Pemberi Kuasa atau pihak lain yang menguasainya, bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi lainnya yang berwenang. Kemudian menjual dan menyerahkan kendaraan tersebut dengan menekai harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik dan perlu oleh yang diberi kuasa sendiri serta memperhitungkan hasil penjualan kendaraan tersebut dengan barang-barang, biaya-biaya, ongkos-ongkos yang harus dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut dan ditarik kembali karena sebab-sebab yang tercantum dalam undang-undang/hukum untuk mengakhiri suatu kuasa karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akte perjanjian pinjam-memajikan uang dengan penyerahan hak milik secara fiducia Nomor Tanggal yang dibuat antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat di Malang pada hari ini tanggal

Pemberi Kuasa